



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 727 /Pid.B/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I Made Parta
Tempat lahir	: Cubung
Umur/Tanggal lahir	: 29 Tahun / 15 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Hayam Wuruk Gang Subak Baru Denpasar
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca ;
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan **Terdakwa I MADE PARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MADE PARTA** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Perhiasan emas yang berbentuk gelang seberat 7,890 gram
- Perhiasan emas yang berbentuk liontin seberat 1,440 gram
- 2 (dua) lembar surat pembelian perhiasan emas berupa gelang dan liontin.

Dikembalikan kepada saksi korban FERRI SUKHOIRI.

- Tas pinggang berwarna coklat loreng
- Obeng min plus warna putih merah dengan gambar bintang

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Mimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **I MADE PARTA** hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira Pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Gunung Soputan No.14 Abian timbul, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, "**Pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai**

Hal 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu** yang dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira Pukul 10.30 wita saksi korban FERRI SUKHOIRI dan saksi SUTARWATI pergi untuk mengantarkan anak sekolah di SD muhamadiyah, setelah saksi korban dan saksi Sutarwati sampai dipersimpangan jalan Marlboro saksi korban berhenti lalu balik kembali ke rumah dengan alasan masih kepagian untuk mengantarkan anak bersekolah. Setelah sampai di rumah, saksi korban melihat jendela depan sudah terbuka bekas dicongkel, melihat jendela terbuka, saksi korban dan saksi SUTARWATI langsung membuka pintu utama dan kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah. Pada saat itu saksi SUTARWATI langsung melihat lemari yang ada di dalam kamar sudah di acak-acak dan saksi memeriksa barang yang ada dilemari dan selanjutnya saksi SUTARWATI mendapati uang sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta limat ratus ribu rupiah) dan juga perhiasan emas berupa gelang dan Liontin sudah tidak ada di dalam lemari kamar. Selanjutnya saksi SUTARWATI memberitahu saksi korban bahwa uang dan perhiasan yang saksi taruh di dalam lemari kamar sudah tidak ada lagi di tempatnya. Selanjutnya saksi korban langsung pergi untuk menemui satpam yang ada di dekat rumah saksi yakni saksi WAYAN selanjutnya saksi korban ajak untuk melihat kondisi rumah saksi yang baru habis dimasuki oleh orang yang tidak di kenal. Selanjutnya saksi WAYAN dan saksi korban duduk duduk di teras rumah sambil berbincang-bincang, sementara itu saksi SUTARWATI pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Pada saat saksi SUTARWATI hendak masuk ke kamar mandi, saksi sempat menengok dari luar kamar mandi melihat ada orang yang bersembunyi di dalam kamar mandi, melihat ada orang yang bersembunyi di dalam kamar mandi kemudian saksi SUTARWATI lari keluar rumah sambil berteriak "*maling, maling*", lalu saksi korban masuk menuju kamar mandi untuk mengecek orang tersebut, selanjutnya saksi korban melihat Terdakwa sudah berada di ruang tamu. melihat Terdakwa sudah berada di ruang tamu selanjutnya saksi korban menutup pintu utama dari luar. Pada saat saksi korban menutup pintu tersebut, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara tarik menarik pintu utama. Setelah itu saksi korban mengangkat jendela yang berada di dekat pintu dengan tujuan terdakwa bisa keluar dari dalam jendela tersebut dan begitu terdakwa keluar dari jendela, selanjutnya jendela tersebut saksi korban dorong kembali agar mengenai terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh namun Terdakwa langsung

Hal 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari menuju jalan. Sementara terdakwa lari, saksi korban terus mengikuti Terdakwa sambil saksi korban berteriak “ *maling, maling* “ sehingga orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut langsung membantu saksi korban untuk mengejar dan menangkap terdakwa. Setelah diamankan oleh warga saksi korban kemudian mengambil tas pinggang yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi korban memeriksa isi dari tas pinggang tersebut, selanjutnya saksi korban menemukan uang sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta perhiasan emas berbentuk gelang dan liontin dari tas Terdakwa. Selanjutnya saksi korban FERRI SUKHOIRI melaporkan kejadian tersebut di kantor polsek Denpasar Barat.

- Bahwa obeng yang terdakwa pakai untuk merusak jendela depan rumah saksi korban FERRI SUKHOIRI, terdakwa ambil dari bawah sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa telah berhasil mengambil uang dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga perhiasan emas, selanjutnya uang tersebut rencananya oleh terdakwa digunakan untuk bermain judi sabung ayam.
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban FERRI SUKHOIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Perhiasan emas yang berbentuk gelang seberat 7,890 gram
- Perhiasan emas yang berbentuk liontin seberat 1,440 gram
- Tas pinggang berwarna coklat loreng
- Obeng min plus warna putih merah dengan gambar bintang
- 2 (dua) lembar surat pembelian perhiasan emas berupa gelang dan liontin.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama : **FERRI SUKHOIRI** dan **I WAYAN SIRNU** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1.Saksi **FERRI SUKHOIRI** :

Hal 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang –barang saksi hilang yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 11.00 wita yang bertempat di jalan rumah saksi yang beralamat di Jalan Gunung soputan No. 14 A Abiantimbul, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar dan pada saat itu saksi telah kehilangan barang berupa Uang tunai sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berupa gelang dan liontin.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu orang yang telah mengambil uang dan juga perhiasan emas berbentuk gelang dan juga liontin tersebut, dan setelah istri saksi membuka pintu kamar mandi, selanjutnya istri saksi mendapati pelaku atau orang yang mengambil uang dan juga perhiasan emas sedang bersembunyi di dalam kamar mandi milik saksi.
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 10.30 wita saksi bersama istri saksi yang bernama SUTARWATI pergi untuk mengantar anak sekolah di SD muhamadiyah, setelah saksi dan istri saksi sampai di jalan persimpangan jalan Marlboro saksi dan istri berhenti dan balik kembali ke rumah dengan alasan masih kepagian untuk mengantarkan anak bersekolah. Setelah saksi dan istri sampai dirumah, selanjutnya saksi melihat jendela depan sudah terbuka bekas dicongkel, melihat jendela terbuka, selanjutnya saksi bersama istri langsung membuka pintu utama dan kemudian kami masuk kedalam rumah untuk mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah. Pada saat saksi dan istri berada di dalam rumah kemudian saksi melihat lemari yang ada di dalam kamar sudah di acak-acak oleh orang yang saksi tidak tahu. Kemudian saksi memeriksa barang ada dilemari dan selanjutnya saksi mendapati uang sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta limat ratus ribu rupiah) dan juga perhiasan emas berupa gelang dan Liontin sudah tidak ada di dalam lemari kamar. Selanjutnya saksi keluar rumah dan memanggil satpam yang bernama WAYAN yang ada di dekat rumah dan kemudian satpam tersebut saksi ajak untuk melihat kondisi rumah saksi yang baru habis di masuki oleh orang yang yang tidak di kenal. Setelah itu saksi sempat ngobrol dengan satpam yang bernama WAYAN di teras rumah saya. Pada saat saksi sedang ngobrol selanjutnya saksi mendengar istri saksi berteriak dan kemudian istri saksi keluar dan

Hal 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan saksi dan satpam bahwa ada orang yang bersembunyi di kamar mandi. Begitu saksi mau masuk untuk mengecek orang tersebut, kemudian saksi melihat orang tersebut sudah berada di ruang tamu. melihat orang tersebut sudah berada di ruang tamu selanjutnya saksi menutup pintu utama dari luar. Pada saat saksi menutup pintu tersebut, orang yang berada di dalam rumah tersebut sempat melakukan perlawanan dengan cara tarik menarik pintu utama. Setelah itu saksi mengangkat jendela yang berada di dekat pintu dengan tujuan dia bisa keluar dari dalam jendela tersebut. begitu orang tersebut keluar dari jendela, selanjutnya jendela tersebut saksi dorong kembali agar mengenai orang tersebut, begitu jendela saksi dorong kemudian orang tersebut langsung loncat dan terjatuh dan kemudian dia berdiri dan langsung lari menuju jalan. Sementara orang tersebut lari, orang tersebut mengancungkan obeng kepada saksi, tetapi saksi terus mengikuti orang tersebut sambil saksi berteriak dengan mengatakan “ maling, maling “ dan setelah sampai di jalan kemudian orang –orang yang ada di sekitar tempat tersebut langsung membantu saksi untuk mengejar dan menangkap orang yang saksi teriaki maling. Setelah itu saksi melihat orang tersebut sudah diamankan oleh warga dan setelah itu saksi langsung mendekati orang yang di amankan warga dan kemudian mengambil tas pinggang yang dia pakai dan selanjutnya memeriksa isi dari tas pinggang tersebut. Di dalam tas pinggangnya saksi menemukan uang sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berbentuk gelang dan liontin dari tas orang tersebut. selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut di kantor polsek Denpasar Barat.

- ☐ Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa tidak ada pada saat itu saksi hanya kehilangan uang dan perhiasan emas berbentuk gelang dan liontin.
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan orang tersebut untuk mengambil uang dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga liontin.
- ☐ Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) .
- ☐ Bahwa sebelum uang dan barang berupa perhiasan emas tersebut hilang, uang dan perhiasan emas tersebut berada di dalam lemari kamar tidur dan yang menaruh uang dan juga perhiasan emas tersebut adalah Istri saksi yang bernama SUTARWATI.
- ☐ Bahwa pada saat uang dan barang perhiasan emas yang berbentuk gelang dan liontin milik saksi diambil oleh orang, pada saat itu saksi bersama istri saksi sedang mengantarkan anak saksi pergi ke sekolah dasar Muhamdiah sekira jam 10.30 wita. Bahwa pada saat saksi dan istri saksi mengantarkan

Hal 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sekoran U-SD muhamadiah, pintu dan jendela rumah sudah saksi kunci dan setelah saksi mengunci pintu rumah, kunci tersebut saksi bawa dan saksi kaitkan di kunci sepeda motor.

- ☐ Bahwa pada saat itu yang mengunci pintu rumah adalah saksi sendiri.
- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa ijin dari pemilik barang;
- ☐ Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- ☐ Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **I WAYAN SIRNU** :

- ☐ Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- ☐ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- ☐ Bahwa saksi masih ingat dengan kejadian pencurian tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 11.00 wita yang bertempat di jalan Sopotan No. 14 A, Banjar Abiantimbul, Desa pemecutan Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- ☐ Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang ngobrol di depan rumahnya mas FERRI SUKHOIRI, dan saksi melihat pada saat dia keluar dari dalam rumahnya FERRI SUKHOIRI.
- ☐ Bahwa pemilik dari barang tersebut adalah FERRI SUKHOIRI dan barang yang berhasil diambil pada saat itu adalah uang sebanyak Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)dan perhiasan emas.
- ☐ Bahwa saksi tahu dan melihat orang yang telah mengambil uang dan juga perhiasan milik dari FERRI SUKHOIRI namun saksi tidak kenal dan tahu namanya, dan setelah saksi memberikan keterangan di kantor polisi baru saksi tahu nama orang yang telah mengambil uang dan juga perhiasan emas tersebut namanya adalah I MADE PARTA .
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu cara dari orang yang bernama I MADE PARTA mengambil barang perhiasan emas dan juga uang milik dari FERRI SUKHOIRI.
- ☐ Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 09.00 wita saksi sedang bersih- bersih di perumahan warga, setelah itu sekira jam 11.00 wita saksidi cari oleh mas FERRI SUKHOIRI untuk di ajak melihat rumahnya yang beralamat di jalan gunung Sopotan gang ulun Suwi No. 14 A Denpasar, setelah sampai sampai dirumahnya tersebut kemudian saksi di beri tahu oleh mas FERRI SUKHOIRI bahwa rumahnya tersebut pada bagian jendela sudah dibuka dengan cara di congkel oleh orang yang tidak di ketahui, dan pada saat itu juga mas FERRI SUKHOIRI bercerita kepada saksi bahwa uang sebanyak Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu

Hal 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapian) dan perhiasan emas sudah hilang dan diambil oleh orang yang tidak di kenal dari dalam rumahnya. Dan pada saat itu juga saksi melihat istri dari FERRI SUKHOIRI yang bernama SUTARWATI sedang bersih-bersih didalam rumah, setelah itu saksi langsung mendengar istri dari FERRI SUKHOIRI berteriak dari dalam rumahnya tersebut dengan mengataka “ *malingnya ada dikamar mandi*” dan setelah itu saksi melihat istri dari FERRI SUKHOIRI langsung lari keluar rumah sambil berteriak dengan mengatakan “ *maling, maling* “ setelah istri FERRI SUKHOIRI sudah berada diluar rumah, kemudian saksi melihat mas FERRI SUKHOIRI menutup pintu rumah dengan tujuan supaya orang yang berada didalam rumah tidak bisa keluar dan setelah saksi melihat mas FERRI SUKHOIRI dan orang tersebut saling tarik menarik pintu rumah dan pada saat itu saksi juga orang yang berada di dalam rumah tersebut memegang 1 (satu) buah obeng. Melihat ada orang didalam rumah mas FERRI SUKHOIRI kemudian saksi lari menuju jalan raya sambil minta bantuan kepada warga dengan berkata “*maling, maling*” setelah itu saksi kembali ke rumahnya mas FERRI SUKHOIRI dan disana saksi masih melihat mas FERRI SUKHOIRI dengan orang yang berada di dalam rumahnya masih saling dorong mendorong pintu. Kemudian orang yang berada di dalam berupaya keluar dari dalam jendela yang berada disebelah pintu dan setelah kaca jendela tersebut pecah selanjutnya saksi melihat orang yang berada di dalam rumah tersebut langsung keluar dari jendela dan menuju ke jalan raya. Setelah itu saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena pada saat itu saksi kembali bekerja di perumahan ulun resident sebagai satpam.

- ☐ Bahwa jarak antara tempat saki berkerja menjadi satpam di perumahan resident dengan rumahnya FERRI SUKHOIRI kurang lebih 15 (Lima belas meter)
- ☐ Bahwa saksi tahu, uang dan perhiasan emas tersebut ditaruh didalam tas pinggangnya yang berwarna coklat loreng .
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu cara dari I MADE PARTA masuk kedalam rumahnya FERRI SUKHOIRI tetapi pada saat itu mas FERRI SUKHOIRI memberitahu dan menunjukan jendela rumahnya tersebut rusak karena di congkel.
- ☐ Bahwa setahu saksi pemilik rumah yang bernama FERRI SUKHOIRI tidak pernah mengijinkan orang yang bernama I MADE PARTA untuk mengambil uang dan perhiasan emas tersebut.
- ☐ Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- ☐ Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 11.00 wita yang bertempat di Jalan Gunung Soputan No.14 Abiantimbul, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat dan pada saat itu Terdakwa telah mengambil barang berupa uang Tunai sebanyak Rp.4.500.000.- (empat juta Lima ratus ribu rupiah) dan perhiasan emas berbentuk gelan dan juga liontin.
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan nama dari pemilik uang dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga liontin tersebut namun setelah Terdakwa di periksa dan diambil keterangannya baru Terdakwa tahu nama dari pemilik uang dan barang perhiasan emas tersebut yaitu pasangan suami istri yang bernama FERRI SUKHOIRI dan juga SUTARWATI.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil uang dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga liontin tersebut dari dalam almari yang berada di dalam kamar rumah milik dari pasangan suami istri yang bernama FERRI SUKHOIRI dan juga SUTARWATI.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian mengambil uang dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga liontin.
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang dan juga perhiasan emas dari dalam lemari kamar milik pasangan suami istri yang bernama FERRI SUKHOIRI dan juga SUTARWATI.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga liontin tersebut selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam tas pinggang yang berwarna coklat loreng milik saya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 10.30 wita Terdakwa berjalan melewati rumah dari pasangan suami istri yang bernama FERRI SUKHOIRI dan juga SUTARWATI yang beralamat di jalan Gunung Soputan No.14 A Abiantimbul, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, pada saat Terdakwa melewati rumah tersebut, Terdakwa melihat pintu dari rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan juga Terdakwa melihat tidak ada sandal di depan pintu rumah tersebut. Melihat rumah tersebut sepi selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa menggedor pintu rumah tersebut guna memastikan rumah tersebut sepi dan tidak ada penghuni rumahnya. Setelah mengetahui rumah tersebut sepi dan tidak ada penghuni rumahnya **selanjutnya**

Hal 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada obeng warna merah putih di bawah sepeda motor yang terparkir di depan rumah tersebut. melihat obeng tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil obeng tersebut dan kemudian menggunakannya untuk mencongkel jendela depan rumah, setelah jendela tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar tidur milik dari pasangan suami istri yang bernama FERRI SUKHOIRI dan juga SUTARWATI, setelah Terdakwa berada didalam kamar tidurnya, selanjutnya Terdakwa membuka lemari kamar dan kemudian menemukan tas warna hitam yang berisi uang dan perhiasan emas berbentuk gelang dan juga liontin. Melihat uang dan juga perhiasan emas tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga liontin tersebut dan selanjutnya Terdakwa masukan kedalam tas pinggang milik saya. setelah Terdakwa selesai mengambil uang dan juga perhiasan emas tersebut selanjutnya Terdakwa berencana mau keluar dari dalam rumah tersebut. dan pada saat Terdakwa mau keluar dari rumah tersebut kemudian Terdakwa melihat ada orang datang dan kemudian Terdakwa bersembunyi di kamar mandi, setelah itu Terdakwa melihat ibu atau istri dari pemilik rumah hendak masuk ke kamar mandi dan selanjutnya melihat Terdakwa sedang bersembunyi di kamar mandi, setelah istri dari pemilik rumah melihat Terdakwa berada di kamar mandi, istri dari pemilik rumah langsung lari sambil berteriak "maling,maling". Karena pada saat itu Terdakwa takut ketangkap, kemudian Terdakwa lari mengikuti istri dari pemilik rumah dengan tujuan Terdakwa bisa keluar dari dalam rumah tersebut baru sampai ruang tamu Terdakwa berlari kemudian suaminya sudah menunggu Terdakwa di depan pintu rumah dan selanjutnya suaminya langsung menutup pintu rumahnya dengan tujuan supaya Terdakwa tidak bisa keluar dari dalam rumahnya tersebut. setelah itu Terdakwa melihat suami dari pemilik rumah tersebut membuka jendela dekat pintu. Melihat jendela dekat pintu tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari lewat jendela tersebut, begitu Terdakwa berhasil keluar selanjutnya Terdakwa langsung lari namun pada saat itu suami dari pemilik rumah dengan dibantu warga yang berada di sekitar rumahnya tersebut ikut mengejar Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil diamankan warga, kemudian suami dari pemilik rumah langsung mengambil tas pinggang yang berisi uang dan juga perhasian emas tersebut. Selanjutnya Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan untuk selanjutnya di amankan di Polsek Denpasar Barat.

Hal 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, bahwa selain terdakwa berhasil mengambil uang dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga perhiasan emas, selanjutnya uang tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk bermain judi sabung ayam.
- ☐ Bahwa selain mengambil uang dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga liontin dari dalam rumah yang beralamat di jalan Gunung Soputan No. 14 A abiantimbul, Pemecutan kelod, Denpasar Barat, Terdakwa tidak pernah mengambil barang di tempat lain.
 - ☐ Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari pemilik rumah untuk mengambil uang dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga liontin tersebut.
 - ☐ Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut.
 - ☐ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;
 - ☐ Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
 - ☐ Bahwa terdakwa tidak minta ijin sama pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira Pukul 10.30 wita saksi korban FERRI SUKHOIRI dan saksi SUTARWATI pergi untuk mengantarkan anak sekolah di SD muhamadiyah, setelah saksi korban dan saksi Sutarwati sampai dipersimpangan jalan Marlboro saksi korban berhenti lalu balik kembali ke rumah dengan alasan masih kepagian untuk mengantarkan anak bersekolah. Setelah sampai dirumah, saksi korban melihat jendela depan sudah terbuka bekas dicongkel, melihat jendela terbuka, saksi korban dan saksi SUTARWATI langsung membuka pintu utama dan kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah. Pada saat itu saksi SUTARWATI langsung melihat lemari yang ada di dalam kamar sudah di acak-acak dan saksi memeriksa barang yang ada dilemari dan selanjutnya saksi SUTARWATI mendapati uang sebesar Rp 4.500.000.- (empat juta limat ratus ribu rupiah) dan juga perhiasan emas berupa gelang dan Liontin sudah tidak ada di dalam lemari kamar. Selanjutnya saksi SUTARWATI memberitahu saksi korban bahwa uang dan perhiasan yang saksi taruh di dalam lemari kamar sudah tidak ada lagi di tempatnya. Selanjutnya saksi korban langsung pergi untuk menemui satpam yang ada di dekat rumah saksi yakni saksi WAYAN

Hal 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi korban ajak untuk melihat kondisi rumah saksi yang baru habis dimasuki oleh orang yang tidak di kenal. Selanjutnya saksi WAYAN dan saksi korban duduk di teras rumah sambil berbincang-bincang, sementara itu saksi SUTARWATI pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Pada saat saksi SUTARWATI hendak masuk ke kamar mandi, saksi sempat menengok dari luar kamar mandi melihat ada orang yang bersembunyi di dalam kamar mandi, melihat ada orang yang bersembunyi di dalam kamar mandi kemudian saksi SUTARWATI lari keluar rumah sambil berteriak "*maling, maling*", lalu saksi korban masuk menuju kamar mandi untuk mengecek orang tersebut, selanjutnya saksi korban melihat Terdakwa sudah berada di ruang tamu. melihat Terdakwa sudah berada di ruang tamu selanjutnya saksi korban menutup pintu utama dari luar. Pada saat saksi korban menutup pintu tersebut, Terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara tarik menarik pintu utama. Setelah itu saksi korban mengangkat jendela yang berada di dekat pintu dengan tujuan terdakwa bisa keluar dari dalam jendela tersebut dan begitu terdakwa keluar dari jendela, selanjutnya jendela tersebut saksi korban dorong kembali agar mengenai terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh namun Terdakwa langsung berdiri lalu langsung lari menuju jalan. Sementara terdakwa lari, saksi korban terus mengikuti Terdakwa sambil saksi korban berteriak "*maling, maling*" sehingga orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut langsung membantu saksi korban untuk mengejar dan menangkap terdakwa. Setelah diamankan oleh warga saksi korban kemudian mengambil tas pinggang yang dipakai terdakwa, selanjutnya saksi korban memeriksa isi dari tas pinggang tersebut, selanjutnya saksi korban menemukan uang sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta perhiasan emas berbentuk gelang dan liontin dari tas Terdakwa. Selanjutnya saksi korban FERRI SUKHOIRI melaporkan kejadian tersebut di kantor polsek Denpasar Barat.

- ☐ Bahwa obeng yang terdakwa pakai untuk merusak jendela depan rumah saksi korban FERRI SUKHOIRI, terdakwa ambil dari bawah sepeda motor yang terparkir di depan rumah saksi korban.
- ☐ Bahwa benar terdakwa telah berhasil mengambil uang dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga perhiasan emas, selanjutnya uang tersebut rencananya oleh terdakwa digunakan untuk bermain judi sabung ayam.
- ☐ Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban FERRI SUKHOIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Hal 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan seperti berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yang akan dibuktikan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut apakah terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) Ke- 5e KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ;

1. **Barang siapa**
2. **Mengambil suatu barang**
3. **Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan melawan hak :**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
5. ***Pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan memanjat.***

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa, Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama Suherman Rahardja yang (identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa I MADE PARTA selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa I MADE PARTA

Hal 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan aktif yang berarti memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk daya, gas dan aliran bumi yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, pada pokoknya bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira Pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Gunung Soputan No.14 Abian timbul, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, telah melakukan Pencurian berupa uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga liontin dari dalam lemari yang berada dalam kamar korban FERRI SUKHOIRI..

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, pada pokoknya bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira Pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Gunung Soputan No.14 Abian timbul, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, telah melakukan Pencurian berupa uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga liontin dari dalam lemari yang berada dalam kamar korban FERRI SUKHOIRI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hukum " telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti, pada pokoknya bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira Pukul 11.00 wita bertempat di Jalan Gunung Soputan No.14 Abian timbul, Desa Pemecutan Kelod, Denpasar Barat, telah melakukan Pencurian berupa uang sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga liontin dari dalam lemari yang berada dalam

Hal 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korban FERRI-SUKHOIRI tanpa meminta ijin dari korban FERRI-SUKHOIRI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi .

Ad.5 Unsur “ Pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan memanjat “

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekira jam 10.30 wita Terdakwa mengetahui rumah tersebut sepi dan tidak ada penghuni rumahnya **selanjutnya Terdakwa menggunakan obeng warna merah putih untuk mencongkel jendela depan rumah**, setelah jendela tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar tidur milik dari pasangan suami istri yang bernama FERRI-SUKHOIRI dan juga SUTARWATI, setelah Terdakwa berada didalam kamar tidurnya, selanjutnya Terdakwa membuka lemari kamar dan kemudian menemukan tas warna hitam yang berisi uang dan perhiasan emas berbentuk gelang dan juga liontin. Melihat uang dan juga perhiasan emas tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut dan juga perhiasan emas yang berbentuk gelang dan juga liontin tersebut dan selanjutnya Terdakwa masukan kedalam tas pinggang milik Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-5e KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Hal 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Uang tunai sebanyak Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Perhiasan emas yang berbentuk gelang seberat 7,890 gram
 3. Perhiasan emas yang berbentuk liontin seberat 1,440 gram
 4. 2 (dua) lembar surat pembelian perhiasan emas berupa gelang dan liontin.
 5. Tas pinggang berwarna coklat loreng
 6. Obeng min plus warna putih merah dengan gambar bintang

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebanyak Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
2. Perhiasan emas yang berbentuk gelang seberat 7,890 gram
3. Perhiasan emas yang berbentuk liontin seberat 1,440 gram
4. 2 (dua) lembar surat pembelian perhiasan emas berupa gelang dan

liontin, yang telah disita karena merupakan barang milik korban maka harus di kembalikan kepada saksi korban **FERRI SUKHOIRI, sedangkan barang bukti**

5. Tas pinggang berwarna coklat loreng
6. Obeng min plus warna putih merah dengan gambar bintang, yang

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban **FERRI SUKHOIRI**

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil pencuriannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal **363 ayat (1) ke-5 e KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE PARTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

Hal 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung republik indonesia
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Perhiasan emas yang berbentuk gelang seberat 7,890 gram
- Perhiasan emas yang berbentuk liontin seberat 1,440 gram
- 2 (dua) lembar surat pembelian perhiasan emas berupa gelang dan liontin.

Dikembalikan kepada saksi korban FERRI SUKHOIRI.

- Tas pinggang berwarna coklat loreng
- Obeng min plus warna putih merah dengan gambar bintang

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami : Heriyanti, SH.MHum. Sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, SH.MH dan Esthar Oktavi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan di bantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar Ni Putu Kermayati, SH., serta dihadiri oleh : Peggy E. Bawengan, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Kony Hartanto, SH.MH.

Heriyanti, SH.MHum.

2. Esthar Oktavi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH

Hal 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 727/Pid.B/2019/PN Dps